

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA KLAIM
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015)**

Skripsi

**Oleh:
RINDU SAFIRA ARDIANDINI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015)

Oleh

RINDU SAFIRA ARDIANDINI

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga kapan terjadinya, serta akibat dari peristiwa itu ada pihak yang dirugikan baik pemilik kendaraan maupun orang lain yang menjadi korban dalam kecelakaan itu. Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir dengan cara, seseorang dalam hal ini ialah tertanggung (PT Bhinneka Sangkuriang Transport) melakukan pengalihan risiko kepada suatu perusahaan asuransi (PT MNC Asuransi Indonesia) terhadap kendaraan yang diasuransikan melalui pengajuan klaim. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan para hakim dalam menerapkan asas itikad baik pada perkara sengketa klaim dalam Putusan Nomor 2959/K/PDT/2015 tersebut serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 2959/K/PDT/2015 bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan merujuk pada bagaimana penerapan asas itikad baik dari syarat dan prosedur yang harus dilakukan dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dan akibat hukum bagi para pihak setelah pengajuan klaim terlaksana. Dimana syarat pengajuan klaim meliputi kronologi kecelakaan, tuntutan dari pihak ketiga dan laporan dari kepolisian Sektor setempat serta beberapa dokumen lain yang diperlukan, lalu prosedur yang harus ditempuh diawali dengan pemberitahuan tertanggung kepada penanggung terhadap terjadinya evenemen disertakan dengan pengisian formulir klaim dan menyerahkan beberapa dokumen tertentu yang ada kaitannya dengan tertanggung dan pihak ketiga yang mengalami kerugian dari kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum bagi tertanggung, pihak ketiga serta penanggung setelah terjadinya pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor yaitu: a) Tertanggung setelah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga kemudian membuat surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas kerugian yang dialaminya kepada PT MNC Asuransi Indonesia, setelah tertanggung menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung maka tertanggung

meminta pemulihan harga pertanggungan untuk melanjutkan pembayaran premi untuk sisa jangka waktu yang masih belum dijalani. b) Pihak ketiga setelah pembayaran ganti kerugian dari tertanggung membuat surat pernyataan damai yang isinya para pihak telah sepakat untuk menganggap kasus telah selesai karena telah ada tindakan pertanggungjawaban sehingga pihak ketiga tidak dapat menuntut lagi dikemudian hari. c) Penanggung setelah menerima laporan pengajuan klaim dan surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas kerugian yang dialami tertanggung berkewajiban membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Kata Kunci: Itikad Baik, Asuransi Kerugian, Klaim Asuransi.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOODWILL PRINCIPLE ON THE DISPUTE CLAIM MOTOR VEHICLE INSURANCE (Study on Verdict of Supreme Court 2959/K/PDT/201)

Written By:

RINDU SAFIRA ARDIANDINI

PT MNC Asuransi Indonesia refused to submit motor vehicle insurance claims belonging to PT Bhinneka Sangkuriang Transport. Furthermore Iwan Setiawan as the General Manager filed a lawsuit to the Bandung District Court. By the Bandung District Court the claim was granted by issuing a Decision Number 232/Pdt.G/2014/ PN.Bdg. Because he felt objected, the Insurer then submitted an appeal to the Bandung High Court. In the appeal level, the District Court Decision was upheld by the Bandung High Court with the issuance of Decision Number 90/PDT/2015/PT.BDG. Then the PT. MNC Asuransi Indonesia submitted a cassation request to the Supreme Court and the Supreme Court issued Decision Number 2959/K /PDT / 2015. With the amar reject the cassation request from the Cassation Appellant.

This research is normative research with descriptive research type. The problem approach used is the applied normative approach with the type of case study approach. The data used is secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. Data collection is done by literature study and document study. Data processing is done by checking data, tagging data, and systematizing data which is then analyzed qualitatively.

The results of this study and discussion show that the reason the defendant / comparator submitted an appeal was because Judex Facti was wrong in applying Article 11 paragraph (1) number 1.1 in conjunction with Article 25 paragraph (1) number 1.3 Insurance Policy: Article 25 paragraph (1) number 1.3 clearly regulating the insured's right to compensation is lost by itself if the Insured does not fulfill the obligations under the insurance policy. The consideration of the Supreme Court Judges in this decision is that according to the Supreme Court Judge, judex facti (High Court) has been right and not wrong in applying the law.

Keywords: Principle of Goodwill, Loss Insurance, Insurance Claim.

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA KLAIM
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015)**

**Oleh:
RINDU SAFIRA ARDIANDINI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

Judul Skripsi : **Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Sengketa Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/Pdt/2015)**

Nama Mahasiswa : Rindu Safira Ardiandini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011384

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Lindati Dwiatin, S.H., M.H
NIP. 1960 0421 198603 2 001

Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M
NIP. 1969 0712 19951 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP. 1960 1228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Lindati Dwiatin, S.H., M.H




Sekretaris/Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M




Penguji

Bukan Pembimbing : Yennie Agustin MR, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP. 160310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Agustus 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINDU SAFIRA ARDIANDINI

NPM : 1412011384

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015)”** adalah benarhasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2019

RINDU SAFIRA ARDIANDINI

NPM. 1412011384

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 24 November 1996, dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Antony Rizal dan Ibu Nurdiana.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dwi Tunggal Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, SDN 1 Beringin Raya yang diselesaikan pada tahun 2008, SMPN 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Nambah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA-Perdata).

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan”

(QS. al-Insyirah: 5)

“It is up to you how far you will go. If you do not try, you will never know”

(Disney)

“Kesuksesan tidak diraih dengan mudah, maka teruslah berusaha dan berdoa”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Puji Syukur ku panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan berkah dan anugerahNya kepadaku
Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:
Kedua orang tuaku Ayah Antony Rizal dan Mama Nurdiana
Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, pengorbanan,
senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku, serta menjadi motivasi dalam
setiap langkahku untuk menuju kesuksesan.
Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l' alamin*. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ASAS ETIKA BAIK PADA PENUTUPAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/Pdt/2015/)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Yulia Kusuma Wardhani, S.H., L.L.M., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama diperkuliahan Prisma, Nabila, Tanti, Rani, dan Nadya yang selalu memberi nasehat hingga saat ini, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan, serta selalu menjadi sahabat terbaik.
10. Sahabat-sahabat terbaik sedari kecil Nurin, Eka, Heni, Ari, Imam, Ridho, Dwi, Hendra, Ardi yang selalu menemani dan menghibur, terimakasih atas waktu, dukungan dan semangat yang diberikan.

11. Teman-temanku seperbimbingan Popy, Audy, dan Verena yang selalu menemani semasa bimbingan, terimakasih atas waktu dan semangat yang diberikan.
12. Keluarga KKN Desa Nambah Dadi, Enindita, Atik, Garcia, Gema, Yahya, Neldian terimakasih atas support menyelesaikan perkuliahan dan kebersamaannya yang sampai saat ini masih terjalin dengan baik.
13. Teman-teman Hukum Unila 2014 terimakasih kebersamaannya, canda tawa, dan selalu mendukung penulis dalam berbagai kondisi, semoga kelak kita akan selalu bersama dengan telah meraih cita-cita yang kita impikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis

Rindu Safira Ardiandini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENDAHULUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Secara Umum	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sah Perjanjian	11
3. Akibat Perjanjian	13
4. Berakhirnya Perjanjian	13
B. Asuransi Kendaraan Bermotor	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum	15
2. Asas-Asas dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor	18
4. Subjek Asuransi Kendaraan Bermotor.....	21
5. Objek Asuransi Kendaraan Bermotor	23
6. Risiko-Risiko Dalam Kendaraan Bermotor	23
7. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	24
8. Evenemen dan Ganti Kerugian	27
C. Ketentuan Tentang Perjanjian Asuransi Kerugian	27
1. Perjanjian Asuransi	27
2. Asuransi Kerugian	30
D. Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi	34
E. Penyelesaian Sengketa	37
1. Litigasi	37
2. Non Litigasi	42
F. Kerangka Pikir	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Tipe Penelitian	48
C. Pendekatan Masalah	48
D. Data dan Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	49

F. Metode Pengolahan Data	50
G. Analisis Data	51
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas Itikad Baik Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015	54
2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015	61
V. PENUTUP	
Kesimpulan	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Zaman yang semakin maju akan berdampak pada kebutuhan manusia yang semakin banyak dan beragam, tidak terkecuali dengan kebutuhan manusia akan adanya asuransi. Tiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari benda miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.

Banyak diantara sebab-sebab yang menjadi pengurangan nilai benda itu dapat di cegah dan sudah dapat diperkirakan terjadinya, tetapi banyak hal juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak diharapkan terjadinya sebuah kerugian.

Dewasa ini usaha perasuransian berkembang sangat pesat, salah satunya yang terjadi di Indonesia. Saat menjalani kehidupan, manusia dihadapkan dengan suatu keputusan yang dipenuhi dengan risiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh seseorang yang diakibatkan oleh bahaya.¹

Ancaman bahaya tersebut yang biasa disebut dengan risiko, yaitu suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya dan bila terjadi dapat menimbulkan

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia, Seri Umum No. 10*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2002, hlm.29.

kerugian baik bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan harta bendanya. Risiko yang dimaksud adalah suatu ketidaktentuan atau uncertainty yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang.

Manusia tidak mengetahui kapan persis kerugian akan menimpa dirinya, beberapa orang sangat peduli dan menyadari apabila risiko tersebut benar-benar terjadi sudah pasti akan menimbulkan kerugian baik terhadap tubuh ataupun hartanya. Oleh karena itu, orang tersebut perlu mendapatkan perlindungan dari pihak lain yang bersedia menanggung kerugian akibat risiko yang akan diderita suatu hari, kegiatan inilah yang disebut asuransi.²

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung

² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.4.

mengikatkan dirinya kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Suatu perjanjian asuransi tidak dapat terlaksana apabila tidak ada pendukung atau pelaksana dari perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam hal ini yang berperan dalam mendukung dan menjalankan hak dan kewajiban yang termuat dalam suatu perjanjian asuransi disebut subjek hukum. Subjek hukum ialah manusia atau individu dan juga badan hukum.

Suatu perjanjian asuransi dapat terlaksana bila di dalam perjanjian tersebut terdapat suatu objek yang dijadikan bahan untuk terjadinya suatu hubungan hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum, umumnya berupa benda (*zaak*) yang dalam hukum dibedakan atas; benda bergerak dan benda tak bergerak, benda berwujud dan tak berwujud.

Saat ini asuransi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang asing bagi masyarakat. Asuransi mempunyai kedudukan penting bahkan telah menjadi bagian dari masyarakat, mengingat selain berfungsi sebagai lembaga jaminan dan perlindungan, asuransi juga dipandang mampu melancarkan aktifitas didalam dunia perdagangan.

³ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 56

Secara yuridis, asuransi di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.⁴

Ada beberapa jenis asuransi di Indonesia, salah satunya adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung dalam mengantisipasi terjadinya risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak tertanggung akibat dari peristiwa yang tidak pasti.

Sesuai dengan perkembangannya, asuransi kerugian telah mencakup bidang-bidang yang sangat luas yang berhubungan kegiatan sehari-hari manusia termasuk di dalamnya penggunaan kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini penggunaan kendaraan bermotor sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor itulah menimbulkan adanya kemungkinan terjadinya risiko yang akan diakibatkan dari penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Hal itulah yang membuat perusahaan asuransi kerugian memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan bermotor

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

tersebut baik secara komersial maupun non komersial. Dengan kegunaan asuransi yang dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan maupun pencurian menjadikan asuransi sebagai kebutuhan hidup yang tidak kalah penting. Hal ini yang kemudian mendorong semakin pesatnya perkembangan perusahaan asuransi.⁵

Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi kerugian selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Pihak tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaannya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sejak itu pula risiko beralih kepada pihak penanggung.⁶

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk kedalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban melakukan perbuatan hukum terhadap pihak kedua, begitu juga sebaliknya. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang kerugian tertentu kepada pihak tertanggung sedangkan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.⁷

Pada saat pelaksanaan perjanjian asuransi, keterangan jujur dari pihak tertanggung sangat penting bagi perusahaan asuransi mengingat dari keterangan tersebutlah kemudian dapat dianalisa risiko obyek tanggungan sehingga bayaran premi yang harus dibayar dapat ditentukan. Selain itu keterangan jujur menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi dibuat secara konkrit dalam bentuk polis.

⁵ A. Hasymi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.77.

⁶ Adrian Hasymi, 1993, *Pengantar Asuransi*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, hlm 48.

⁷ A. Djunaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 56.

Prinsip itikad baik sebagai dasar dibentuknya sebuah perjanjian asuransi merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengajuan klaimnya, pihak tertanggung maupun penanggung sama-sama harus memiliki itikad baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini diatur didalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai itikad baik tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian itikad baik secara jelas harus dilihat penafsiran itikad baik dalam praktik pengadilan. Bahkan menurut J. Satrio, ketentuan pengaturan itikad baik tersebut merupakan ketentuan yang diajukan didalam pengadilan.⁸ Dikatakan demikian karena pada umumnya sengketa mengenai itikad baik dalam praktiknya hampir selalu diselesaikan di pengadilan.

Termasuk pada salah satu sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor yang menarik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2959/K/Pdt/2015 , yaitu perkara antara PT MNC Asuransi Indonesia melawan PT Bhineka Sangkuriang. Permasalahan berawal dari pihak tertanggung menuntut hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak penanggung atas adanya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak memenuhi prestasinya untuk membayar klaim asuransi kerugian tersebut, oleh karenanya berdasarkan perjanjian klaim asuransi yang telah disepakati dengan adanya klausul untuk pengesampingan dalam hal tertanggung atau penanggung untuk menghentikan pertanggung tersebut.

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 166

Adapun duduk perkaranya dimana pihak tertanggung berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Ikhtisar Pertanggungan yang termasuk dalam nomor Polis 1110221131100 atas nama tertanggung PT. Bhineka Sangkuriang Transport dengan perjanjian jangka waktu 12 bulan dengan harga pertanggungan sebesar IDR 5.520.000.000 dimana yang menjadi objek asuransi adalah sebuah *dump truck*.

Bahwa terhadap obyek tertanggung tersebut telah terjadi kecelakaan pada tanggal 10 Desember 2013 atas sebuah *Dump Truck* No. Pol. D-9063 AF yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian. Namun pihak penanggung yaitu PT MNC Asuransi Indonesia menolak pengajuan klaim tersebut ditolak secara tegas dengan alasan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak tertanggung yang kemudian penyebab kecelakaan tersebut tidak disebutkan dalam polis sehingga pihak penanggung menolak pengajuan klaim tersebut agar penanggung terhindar dari tanggungjawabnya untuk membayar ganti kerugian atas objek pertanggungan.

Dilatarbelakangi hal itu kemudian Tertanggung mengajukan gugatan kepada pihak Penanggung ke Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan Putusan, pada tanggal 3 Desember 2014 dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Namun karena tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan, pihak Penanggung mengajukan upaya hukum banding yang menghasilkan Putusan Nomor 90/Pdt./2015/PT.Bdg. Isi dari putusan tersebut menguatkan putusan yang sebelumnya.

Tidak sampai disitu, pihak pihak Penanggung selanjutnya mengajukan permohonan upaya hukum kasasi. Namun Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi sudah benar, tepat, dan tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga alasan tersebut membuat Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Sengketa Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015. Berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat 2 pokok bahasan yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan asas itikad baik pada sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015.
2. Akibat hukum bagi para pihak yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015 tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 259/K/PDT yang berisi pokok bahasan yang disebutkan diatas.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas itikad baik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi para pihak yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015 tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat mengenai klaim asuransi kendaraan dan hukum perjanjian, khususnya mengenai perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban para pihak.

2. Kegunaan Praktik

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai analisis itikad baik sebagai dasar klaim asuransi kendaraan bermotor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/2015
- b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian Perjanjian

Definisi Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat dengan KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih.⁹ Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 65.

c. Mengikatkan dirinya.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat

Mereka yang mengikatkan dirinya Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata).¹⁰

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek,

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 157-158.

sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

3. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.¹¹

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

4. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena:

- a. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

¹¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 17

c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus.

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Keadaan memaksa absolute adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*). Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*):

a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)

b. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

2. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak

mengakibatkan beban risiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.¹²

d. Pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;

e. Putusan hakim;

f. Tujuan perjanjian telah tercapai;

g. Dengan persetujuan para pihak.

B. Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Dewan Asuransi Indonesia (DAI) kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh motor letup atau mekanik lainnya, tetapi tidak termasuk yang berjalan di atas rel. Sedangkan menurut paham asuransi, kendaraan bermotor ialah kendaraan yang digerakan oleh motor atau mekanik lainnya tidak termasuk dengan berjalan diatas rel, yang dengan kata lain kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bus, trailer, kendaraan beroda dua dan beroda tiga, dan sebagainya.

Menurut Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah

¹² Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm 19

kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut”

Asuransi kendaraan bermotor (motor vehicle insurance) adalah suatu pertanggungan yang memberikan perlindungan terhadap pemilik kendaraan bermotor atau pihak-pihak yang berkepentingan atas kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kerugian dan kerusakan fisik atas kendaraan bermotor serta kerugian akibat tanggung gugat yang harus ditanggung oleh pemilik atau yang memilik kepentingan atas kendaraan tersebut atau sebab-sebab lainnya yang ditegaskan dalam polis.¹³

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHD. Maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara para pihak.

2. Asas-Asas dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan.. Begitu juga dalam perjanjian asuransi kendaraan berotor memiliki asas yang sama denga perjanjian pada umumnya. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.¹⁴

a. Asas kebebasan berkontrak

¹³Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, .hlm 183.

¹⁴Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm 157-158.

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang bebas dan berhak mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan dua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka. Atau singkatnya adalah asas ini berarti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berarti pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang, mereka tidak boleh mengintervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdt yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini

merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan yang teguh atau kemauan baik para pihak.¹⁵

e. Asas personalia

Asas personalia merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPdt yang berisi bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari pengertian tersebut diketahui pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt¹⁶ dan juga Pasal 251 KUHD.

a. Kesepakatan (*consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:¹⁷

¹⁵Ibid, hlm 160.

¹⁶R.subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 307

¹⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian Asuransi*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 17.

1. Benda yang menjadi objek asuransi.
2. Pengalihan risiko pembayaran premi.
3. Evenemen dan ganti kerugian.
4. Syarat-syarat khusus asuransi.
5. Dibuat secara tertulis yang disebut dengan polis.¹⁸

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung ini dibuat secara bebas artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat memilih secara bebas perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.

b. Kewenangan (*authority*)

Kedua belah pihak yaitu tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif ataupun objektif. Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan perusahaan asuransi. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi.¹⁹

¹⁸Subekti, *op cit*, hal:64

¹⁹Soetojo Prawirohaiwidjojo, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu Surabaya Cetakan ke III, 2008, hlm 19,

c. Objek Tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan atau kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat dalam perjanjian asuransi kerugian. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung maka ia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek tersebut.

d. Kausa yang Halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu sendiri tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Namun jika premi tidak dibayar, risiko pun tidak beralih.

e. Pemberitahuan (*notification*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan perjanjian asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar terhadap objek asuransi mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu juga berlaku apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

4. Subjek Asuransi Kendaraan Bermotor

Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.²⁰

Berikut ini akan di jelaskan mengenai para pihak dalam suatu perjanjian asuransi:

1) Tertanggung:

Dalam Pasal 1 ayat (22) dan (23) Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian membagi istilah tertanggung menjadi dua yaitu pemegang polis dan tertanggung. Dimana tiap-tiap ayatnya berbunyi:

Pasal 1 ayat (22)

“ Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.

Pasal 1 ayat (23)

“Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi. ialah pihak yang wajib membayar

²⁰ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.217

premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang di asuransikan”.²¹

Kemudian yang dapat menjadi tertanggung dalam suatu polis asuransi ialah perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik sebagai pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan atas harta yang di asuransikan. Artinya harta yang telah di daftarkan asuransi oleh pemiliknya, apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan atau hal-hal yang dianggap merugikan bagi pihak tertanggung maka penggantian atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepada penanggung dalam hal ini pihak asuransi.

2) Penanggung:

Ialah Pihak yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Status dari penanggung itu sendiri ialah sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (Persero) atau koperasi.²²

Berikut ini yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis kerana kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

²¹ Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. hlm.24

²² Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. Ke-5, hlm.8

b) Memberikan pembayaran atas dasar meninggalnya tertanggung atau pembayaran atas dasar pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah di tetapkan atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.²³

5. Objek Asuransi Kendaraan Bermotor

Objek risiko yang dapat dilekatkan pada asuransi kerugian meliputi:

- 1) Risiko harta kekayaan (*Property Risk*) dalam arti risiko yang terjadi akibat suatu secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya, seperti terbakarnya pabrik atau perusahaan milik seseorang.
- 2) Risiko tanggung jawab (*Liability Risk*) dalam arti risiko yang memiliki hubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan seseorang, seperti perusahaan asuransi yang mengganti biaya perbaikan atas kerusakan mobil dari pihak kliennya.²⁴

6. Risiko-Risiko Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah karakteristik risiko yang dapat dilekatkan asuransi di antaranya:

- 1) Risiko yang mungkin terjadi mengakibatkan kerugian yang dapat diukur dengan uang.
- 2) Risiko yang mungkin terjadi memiliki persamaan dengan sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan, sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia.

²³ Ilham Fatkur Rohman, 2015, *Skripsi :Pertanggung Jawaban Hukum Atas Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Universitas Wijaya Putra Surabaya, hlm. 20

²⁴ Rr. Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: ANDI, hlm.192

3) Risiko yang mungkin terjadi dapat mengakibatkan kerugian secara tiba-tiba yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh pihak tertanggung.²⁵

Apabila dilakukan survei atas berbagai buku asuransi di perguruan tinggi saat ini masih terdapat ketidakseragaman tentang pengertian risiko sehingga risiko memiliki sejumlah definisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesempatan timbulnya kerugian
- 2) Kemungkinan timbulnya kerugian
- 3) Ketidakpastian
- 4) Penyebaran dari hasil yang diperkirakan
- 5) Kemungkinan suatu hasil akhir yang berbeda dengan yang diharapkan.²⁶

7. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas sehingga tidak mempersulit tertanggung dan penanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Hal-hal yang dimuat dalam polis asuransi antara lain sebagai berikut.

²⁵ Rr. Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: ANDI, hlm.191

²⁶ A. Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40

a. Bahaya (*evenemen*)

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jika diperjanjikan dengan klausula, harus dengan klausula apa sehingga jelas sampai di mana batas tanggung jawab penanggung. Penanggung hanya bertanggungjawab terhadap bahaya (*evenemen*) yang telah dicantumkan dalam polis.²⁷

b. Premi Asuransi

Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung. Besarnya ditentukan dengan persentase dari jumlah asuransi ditambah dengan biaya lain, misalnya biaya materai dan biaya pialang. Cara pembayarannya biasanya dibayar lebih dahulu.

c. Pengalihan Risiko

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan penyebab timbulnya kerugian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab terjadinya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Tujuan pengalihan risiko ini yaitu untuk memindahkan risiko kepada pihak lain atau penanggung yang bersedia.²⁸

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor seperti:

a. Hari dan tanggal kapan serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 24.

²⁸ *Ibid*, hlm 26.

- b. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga
- c. keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya yang ditanggung
- d. jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya yang akan ditanggung
- e. evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung
- f. waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g. premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung
- h. janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung ²⁹

Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai resiko yang ditanggung dan resiko yang tidak ditanggung, dimuat juga beberapa syarat khusus tersebut antara lain:

- a. wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor
- b. pembayaran premi
- c. pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung
- d. kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar subogradi pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian.
- e. Perselisihan dan arbitase
- f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

²⁹ibid, hlm 185.

6. Evenemen dan Ganti Kerugian

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan resiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan asuransi di bawah harga seperti yang telah dikemukakan di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁰

- a. Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud.
- b. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- c. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh penanggung.

C. Ketentuan Tentang Perjanjian Asuransi Kerugian

1. Perjanjian Asuransi

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah:

³⁰Ibid, hlm 186-188.

- a. Suatu perbuatan
- b. Antara sekurang-kurangnya dua orang
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.³¹

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ini, hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil.

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu.³²

Agak berbeda dengan perjanjian konsensual, dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu.³³

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dan mengikat para pihak yang terkait apabila telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian. Syarat-syarat sah suatu

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, hlm.7

³² *Ibid*, hlm 8

³³ *Ibid*, hlm 9.

perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:

- 1) Dua unsur yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
- 2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).³⁴

Berakhirnya suatu kontrak digolongkan menjadi dua belas macam, yaitu:

- 1) Pembayaran
- 2) Novasi (pembaruan utang)
- 3) Kompensasi
- 4) Konfusio (pencampuran utang)
- 5) Pembebasan utang
- 6) Kebatalan atau pembatalan
- 7) Berlaku syarat batal
- 8) Jangka waktu kontrak telah berakhir
- 9) Dilaksanakan objek perjanjian

³⁴ *Ibid*, hlm. 93

- 10) Kesepakatan kedua belah pihak
- 11) Pemutusan kontrak secara sepihak
- 12) Adanya putusan pengadilan.³⁵

Berdasarkan dari perjanjian pada umumnya dapat dikatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian. Karena Dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang istilah untuk asuransi itu sendiri dalam kitab ini yaitu pertanggungan. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dimaksud dengan pertanggungan adalah:

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.³⁶

2. Asuransi Kerugian

Sebelum lebih mendalami mengenai asuransi kerugian, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang asuransi sebagai pengantar. Kata asuransi, dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “*Assurance*” yang berarti menganggu sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata

³⁵ Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-12, hlm.165

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. Ke-30, 2006, hal.77

asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.³⁷

Kata "asuransi" merupakan asal kata dari istilah perasuransian. Dimana asuransi tersebut berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata "asuransi" diberi imbuhan peran, maka muncul istilah "perasuransian", yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.

Berikut ini adalah usaha yang berkenaan dengan asuransi yang terbagi atas dua jenis yaitu:

1) Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*Insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*Insurance Company*).

2) Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*Complementary Insurance Business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*Complementary Insurance Company*).³⁸

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pada pasal 1 ayat 1 dalam peraturan ini berbunyi:

³⁷ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Perusahaan Asuransi, , hlm. 261

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. Ke-5, hlm.6

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.³⁹

Berdasarkan dari beberapa penjabaran di atas mengenai definisi dari asuransi itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan asuransi ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- 1) Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- 3) Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

³⁹ Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. hlm.2

4) Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Melihat dari pemaparan mengenai pengertian asuransi tersebut maka dapat dilihat yang dimaksud asuransi kerugian yang merupakan salah satu dari jenis-jenis asuransi yang difokuskan dalam konteks ini. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa kepada tertanggung dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Pengertian tentang asuransi kerugian ini juga disesuaikan dengan pengertian dari perusahaan asuransi kerugian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pada pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

“Asuransi kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti.”⁴⁰

Asuransi Kendaraan Bermotor Merupakan produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung terhadap:

1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan

⁴⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, hlm.3

2) Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan.

3) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat.⁴¹

D. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi

Asas itikad baik berasal dari hukum romawi, yang disebut dengan asas *Bonafides*. KUHPdata menggunakan istilah itikad baik dalam 2 (dua) pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subjektif, yang mengandung makna niat dan sikap/prilaku yang jujur para pihak dalam melaksanakan setiap tindakan dalam masyarakat.

Prinsip itikad baik ini berhubungan dengan Pasal 1320, 1321, 1323, 1328 dan 1338 KUHPdt serta Pasal 251 KUHD. Yang di maksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Itikad baik bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya suatu perjanjian.

Oleh karena itu ketika asuransi ditutup, penanggung juga harus menjelaskan luas jaminan dan hak-hak tertanggung. Pasal 251 KUHD merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1321 dan 1322 KUHPdt. Kekhususannya adalah bahwa Pasal 251 KUHD tidak mempertimbangkan apakah perbuatan tertanggung dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Prinsipnya, seandainya penanggung mengetahui semua

⁴¹ *Ibid*, hlm182

yang sebenarnya dari benda yang diasuransikan itu, dia tidak akan mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang demikian itu.

Di dalam asuransi atau pertanggungan, yang perlu untuk batalnya pertanggungan adalah bahwa penanggung tidak akan mengadakan pertanggungan atau tidak akan mengadakannya dengan syarat yang sama, seandainya ia mengetahui keadaan-keadaan itu. Tujuan Pasal 251 KUHD adalah untuk melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang secara tidak adil diperalihkan kepadanya, sehingga dalam Pasal 251 KUHD itu tidak menjadi pertimbangan apakah pada tertanggung terdapat itikad baik atau tidak.

Dengan demikian, penyembunyian atau mendiamkan suatu keadaan tentang benda pertanggungan itu tidaklah dipersoalkan apakah itu terjadi dengan disengaja oleh si tertanggung atukah karena ia tidak mengetahui keadaan itu atau karena menganggap keadaan itu tidak penting. Tidak perlu apakah tertanggung sudah mengetahui sebelumnya seperti yang disyaratkan dalam Hukum Perdata mengenai kekeliruan.

Agar prinsip itikad baik ini benar-benar terpenuhi sangat diharapkan kepada pihak tertanggung untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak penanggung. Pihak penanggung juga harus bertikad baik dengan menjelaskan luas jaminan yang diberikan dan hak-hak dari tertanggung.

Kepercayaan dari pihak penanggung harus diimbangi dengan itikad baik dari tertanggung, yaitu dengan memberikan keterangan dan data yang diketahuinya atas interest yang akan ditutup asuransinya. Itikad baik ini bukan hanya ada pihak

tertanggung tetapi juga harus ada pada pihak penanggung, karena yang lebih mengetahui mengenai luas jaminan dan hak-

Sedangkan itikad baik dalam arti objektif, terletak pada tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam menjalankan suatu kesepakatan harus sesuai dengan aturan umum tanpa merugikan pihak lain.⁴²

Prinsip *utmost good faith* (itikad baik) sendiri merupakan prinsip bahwa setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti.

Pada prinsip itikad baik tertanggung pada saat melakukan mengajukan form aplikasi penutupan asuransi berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan dirinya atau obyek yang diasuransikan serta tidak berusaha dengan sengaja untuk mengambil untung dari penanggung.

Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi atau menutup-nutupi kelemahan dan kekurangan atas diri atau obyek yang dipertanggungkan, mengingat hal ini berkaitan erat dengan risiko, penetapan pembayaran premi serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip ini jika dicermati juga sesuai dengan implementasi Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdt,

⁴²Ismijati Jenie, 2009, *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta, Pascasarjana UGM, hlm.23.

bahwa perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar sebab yang halal serta persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pemahaman tentang prinsip itikad baik tertuang dalam Pasal 251, 277, dan 281 KUHD. Pada Pasal 251 KUHD berisi tentang: “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penanggung sebagai penjual polis perlu dilindungi terhadap adanya kemungkinan kesalahan informasi yang diberikan oleh calon tertanggung mengenai keadaan dan kondisi objek asuransi.

E. Penyelesaian Sengketa

1. Litigasi

Dalam kasus sengketa asuransi, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau disebut dengan penyelesaian sengketa hukum melalui litigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang

mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum atau adil.⁴³

Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

a. Putusan Pengadilan Negeri

Apabila pengadilan telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah menemukan hukumnya, maka segera akan menjatuhkan putusan. Dalam putusan itu, pengadilan wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti pengadilan harus memberikan putusan secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat.

Akan tetapi, pengadilan dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

1. Putusan Sementara

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Putusan sementara tidak dibuat dalam

⁴³ Gatot Suparmono, 2009, *Menyelesaikan Sengketa Asuransi Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 78.

putusan tersendiri, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sementara hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

2. Putusan Akhir

Hukum acara perdata mengatur tiga jenis putusan akhir.

Ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah putusan kondemnator, putusan deklarator, dan putusan konstitutif.⁴⁴

(a) Putusan Kondemnator Putusan kondemnator adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman/sanksi. Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan. Putusan kondemnator adalah pengakuan atau membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau membenaran atas suatu prestasi yang dituntut oleh penggugat.

(b) Putusan Deklarator Putusan deklarator adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan deklarator tidak ada pengakuan sesuatu hak atau prestasi tertentu. Putusan deklarator bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.

(c) Putusan Konstitutif Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 162-166.

pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.

b. Putusan Pengadilan Banding

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim banding segera menjatuhkan putusannya. Putusan pada tingkat banding dapat berupa:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dianggap benar dan tepat menurut rasa keadilan.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Putusan memperbaiki artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu diperbaiki.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putusan membatalkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dipandang tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, harus dibatalkan. Dalam hal ini, pengadilan tinggi atau banding memberikan putusan sendiri.⁴⁵

c. Putusan Kasasi

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Dalam pengambilan putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan *21Ibid.*, hlm 196. 30 yang diajukan oleh pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Isi putusan kasasi dapat berupa:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 196.

1. Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila:

(a) Jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, yakni dalam jangka waktu kasasi tidak dimintakan;

(b) Memori kasasi tidak dimasukkan atau terlambat memasukkannya;

(c) Pihak pemohon kasasi tidak/belum menggunakan haknya yang lain, misalnya, *verzet* pada putusan *verstek* dan *banding*.⁴⁶

2. Permohonan Kasasi Ditolak Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan majelis hakim *judex facti*:

(a) Semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang majelis hakim kasasi, sedangkan dulunya keberatan itu tidak pernah diajukan kepada majelis hakim yang memutus perkara;

(b) Alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan *judex facti* telah benar menerapkan hukumnya;

(c) Mungkin juga alasan hukum yang dikemukakan dalam memori kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh *judex facti* artinya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguasai pokok perkara itu.

3. Permohonan Kasasi Dikabulkan (Diterima) Jika permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim kasasi, permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 212-214.

dimohonkan kasasi itu. Ini berarti apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim mengenai hukum:

- (a) Adalah tidak benar atau tidak tepat;
- (b) Ada kesalahan dalam penerapan;
- (c) Tidak diterapkan sama sekali.

2. Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” .

Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”


- a. Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan

kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak

- b. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
- c. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
- d. Konsiliasi, *Consiliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

E. Kerangka Pikir

Gambar.1. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perjanjian asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada pelaksanaannya para pihak harus menerapkan asas itikad baik selama perjanjian asuransi tersebut berlangsung. Artinya, para pihak dalam melakukan perjanjian tidak memiliki maksud lain dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak.

Dalam kasus sengketa asuransi ini PT. Bhineka Sangkuriang Transport selaku pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 1110221131100 mengansuransikan kendaraan berupa dump truck yang menjadi objek asuransi. Namun pada tanggal 10 Desember 2013 telah terjadi evenemen dimana yang menjadi objek asuransi tersebut mengalami kecelakaan.

Pihak tertanggung kemudian mengajukan klaim kepada pihak penanggung, namun kemudian ditolak dengan beberapa alasan. Dilatarbelakangi hal itu kemudian Tertanggung mengajukan gugatan kepada pihak Penanggung ke Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan Putusan, pada tanggal 3 Desember 2014 dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Namun karena tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan, pihak Penanggung mengajukan upaya hukum banding yang menghasilkan Putusan Nomor 90/Pdt./2015/PT.Bdg. Isi dari putusan tersebut menguatkan putusan yang sebelumnya.

Tidak sampai disitu, pihak pihak Penanggung selanjutnya mengajukan permohonan upaya hukum kasasi. Namun Pemohon Kasasi tidak dapat

dibenarkan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi sudah benar , tepat, dan tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga alasan tersebut membuat Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan dengan mengeluarkan Putusan Nomor259/K/PDT/2015.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁷

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut juga penelitian hukum teoritis. Penelitian ini

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.40.

mengkaji mengenai pelaksanaan atau implementasi hukum, yaitu Putusan Mahkamah.⁴⁹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai kasus posisi, alasan pihak Tergugat atau Terbanding mengajukan kasasi, serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2959/K/Pdt/2015.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Model pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) dengan tipe *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui jalur hukum. Metode ini berhubungan dengan masalah yang akan dikaji yaitu Putusan yang menjadi objek kajian penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm 201.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 50.

Nomor: 2959/K/Pdt/2015 dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2959/K/Pdt/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.⁵¹
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa artikel pada majalah, surat kabar dan juga dari internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

⁵¹ Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 22.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2959/K/Pdt/2015.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.⁵²

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm 62.

⁵³ M. Hariwijaya, *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Pararaton, Yogyakarta, 2008, hlm 57.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan asas itikad baik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/Pdt/2015 telah sesuai dan tepat serta berkekuatan hukum tetap, karena telah dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa asuransi ini, dimana Majelis Hakim menetapkan bahwa Termohon Kasasi dalam mendaftarkan pengajuan klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor telah dilandasi dengan asas itikad baik, karena memang kerugian yang dialami Termohon Kasasi tersebut murni diakibatkan oleh kecelakaan tanpa ada maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak.
2. Akibat hukum bagi tertanggung serta penanggung setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2959/K/PDT/201 adalah sebagai berikut:
 - a. Tertanggung setelah membuat surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas kerugian yang dialaminya kepada PT MNC Asuransi Indonesia, setelah tertanggung menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung maka tertanggung

meminta pemulihan harga pertanggungan untuk melanjutkan pembayaran premi untuk sisa jangka waktu yang masih belum dijalani. Hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti-kerugian dari tertanggung atas kerugian atau kerusakan objek atau benda jaminan dan kewajiban tertanggung (PT.Bhinneka Sangkuriang Transport) adalah membayar premi serta memberikan informasi yang jelas atau jujur terhadap objek atau benda jaminan yang dipertanggungkan.

b. Penanggung setelah menerima laporan pengajuan klaim dan surat permohonan penggantian pembayaran klaim atas kerugian yang dialami tertanggung berkewajiban membayar kerugian yang dialami tertanggung sesuai dengan ketentuan dalam polis. Hak dari penanggung (PT.MNC Asuransi Indonesia) adalah berhak mendapatkan atau menagih premi sesuai dengan nilai yang diperjanjikan di polis, selain itu penanggung juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari si tertanggung terhadap objek atau benda tanggungan, sementara kewajiban dari penanggung adalah mengganti kerugian dari tertanggung sesuai dengan besar kerugian yang terjadi terhadap objek atau benda tanggungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ali, A. Hasymi, 1993, Bidang Usaha Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, H. Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darius, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang, Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ganie, Junaedy, 2010, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2007, Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariwijaya, M., 2008, Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta: Pararaton.
- Hartono, Sri Rejeki, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha, 2011, Hukum Perjanjian, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mamuji, Sri, 2006, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko, 2003, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1998, Hukum Perikatan, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Purwosutjipto, H.M.N., 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Salim, Abbas, 2005, Asuransi & Manajemen Risiko, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soedirjo, 1985, Kasasi Dalam Perkara Perdata, Akademika Pressindo.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti, R. 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Sumber Lain

www.Asuransi budisantoso.ucoz.com/asuransi.doc

<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-asuransi/>.

Polis-polis standar AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia).